



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHAIDI;
2. Tempat lahir : Pasaman Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/10 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang,

Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi

Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/26/III/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/20/III/2023/Reskrim;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-10/L.2.28.3/Eku.1/03/2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-12/L.2.28.3/Eku.2/05/2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1042/Pid / 2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1042/Pid /2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Juli 2023;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa Terdakwa SUHAIDI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah/tempat tinggal Terdakwa atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUHAIDI telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE, ketiga jenis permainan judi togel tersebut dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dilakukan oleh pemain/pemasang dengan membeli angka tebakan yang tersusun atas kombinasi angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) sehingga membentuk pasangan angka yakni pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan berupa uang;

Bahwa perbedaan permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE terletak pada waktu dimulai dan berakhirnya permainan judi togel tersebut. Permainan judi togel jenis SIDNEY buka setiap harinya, dimulai pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 13.30 Wib, selanjutnya tebakan angka yang menang diumumkan pada pukul 14.00 Wib. Permainan judi togel jenis KIM HONGKONG buka setiap harinya, dimulai pada pukul 19.00 Wib s/d 22.30 Wib, selanjutnya tebakan angka yang menang diumumkan pada pukul 23.00 Wib. Permainan judi togel jenis SINGAPORE buka pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dimulai pada pukul 14.00 Wib a/d 17.00 Wib, selanjutnya tebakan angka yang menang diumumkan pada pukul 18.00 Wib.

Bahwa pemesan yang hendak memainkan permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat atau menuliskan nomor pesanan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dari orang pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE tersebut ke dalam Aplikasi WhatsApp di Handphone milik

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Terdakwa meneruskan nomor pesanan tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama RENSUS (nama panggilan dan belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa menyetorkan uang nomor pasangan pemasang kepada RENSUS (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan cara 2 (dua) kali seminggu yaitu hari Selasa dan Jumat dimana anggota RENSUS yang Terdakwa tidak kenal namanya yang menjemput uang nomor pasangan pemasang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa selama Terdakwa telah bertindak sebagai penulis, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dinyatakan menang jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dari belakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dari belakang dengan pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dari belakang dengan pembelian Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan kelipatan seterusnya. namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang, maka uang taruhan tersebut dinyatakan hangus;

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, maka saksi JOHAN RAMBE, S.H, Saksi M.DAMANIK dan saksi MUHAMMAD CHOLIS (masing – masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE yang dijalankan oleh Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang yang

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adalah miliknya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dan Terdakwa telah bertindak sebagai penulis judi togel tersebut tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa uang kertas sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan oleh para saksi saat penangkapan Terdakwa merupakan uang sisa omset Terdakwa dari hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sampai pada saat Terdakwa tertangkap yaitu hari senin tanggal 13 Maret 2023);

Bahwa Terdakwa memperoleh 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan angka permainan judi jenis Kim tersebut, dan permainan judi jenis Kim tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa Terdakwa SUHAIDI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah/tempat tinggal Terdakwa atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHAIDI telah bertindak sebagai penulis pada permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE, ketiga jenis permainan judi togel tersebut dilaksanakan dengan cara membeli nomor (angka) tebakan dengan taruhan berupa uang melalui Terdakwa, yang mana permainan judi jenis togel tersebut mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) memesan nomor (angka) tebakan berikut dengan uang

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai taruhannya kepada Terdakwa, permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dilakukan oleh pemain/pemasang dengan membeli angka tebakkan yang tersusun atas kombinasi angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) sehingga membentuk pasangan angka yakni pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka atau pasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang telah dibeli oleh pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang, maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan berupa uang;

Bahwa perbedaan permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE terletak pada waktu dimulai dan berakhirnya permainan judi togel tersebut. Permainan judi togel jenis SIDNEY buka setiap harinya, dimulai pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 13.30 Wib, selanjutnya tebakkan angka yang menang diumumkan pada pukul 14.00 Wib. Permainan judi togel jenis KIM HONGKONG buka setiap harinya, dimulai pada pukul 19.00 Wib s/d 22.30 Wib, selanjutnya tebakkan angka yang menang diumumkan pada pukul 23.00 Wib. Permainan judi togel jenis SINGAPORE buka pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu, dimulai pada pukul 14.00 Wib a/d 17.00 Wib, selanjutnya tebakkan angka yang menang diumumkan pada pukul 18.00 Wib;

Bahwa pemesan yang hendak memainkan permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE memesan nomor (angka) tebakkan berikut dengan uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat atau menuliskan nomor pesanan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dari orang pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE tersebut ke dalam Aplikasi WhatsApp di Handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa meneruskan nomor pesanan tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama RENSUS (nama panggilan dan belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa menyetorkan uang nomor pasangan pemasang kepada RENSUS (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan cara 2 (dua) kali seminggu yaitu hari Selasa dan Jumat dimana anggota RENSUS yang Terdakwa tidak kenal namanya yang menjemput uang nomor pasangan

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa selama Terdakwa telah bertindak sebagai penulis, pembeli angka-angka (pemain/pemasang) nomor judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dinyatakan menang jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dari belakang dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dari belakang dengan pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak pasangan 2 (dua) angka dari belakang dengan pembelian Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan kelipatan seterusnya. namun apabila nomor/angka yang dibeli oleh pembeli angka-angka (pemain/pemasang) tidak dinyatakan menang, maka uang taruhan tersebut dinyatakan hangus;

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, maka saksi JOHAN RAMBE, S.H, Saksi M.DAMANIK dan saksi MUHAMMAD CHOLIS (masing – masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE yang dijalankan oleh Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan adalah miliknya yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis SIDNEY, KIM HONGKONG, SINGAPORE dan Terdakwa telah bertindak sebagai penulis judi togel tersebut tanpa adanya ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa uang kertas sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan oleh para saksi saat penangkapan Terdakwa merupakan uang sisa omset Terdakwa dari hari Jumat tanggal 10 Maret 2023

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada saat Terdakwa tertangkap yaitu hari senin tanggal 13 Maret 2023);

Bahwa Terdakwa memperoleh 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan angka permainan judi jenis Kim tersebut, dan permainan judi jenis Kim tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 berwarna hitam;  
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl, tanggal 22 Juni 2023 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 14/Akta.Pid /2023/PN Mdl Jo 64/Pid.B/2023/PN.Mdl tanggal 22 Juni 2023 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tertanggal Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 4 Juli 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023;

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023 Nomor W2.U17/1000/HN.01.10/VI/2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ditentukan Undang Undang sampai sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal ialah sebagai berikut :

1. Mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Bab II poin 7 angka 9 menyatakan bahwa "Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding". Maka dari itu Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023 dan penuntut umum berpendapat majelis hakim dalam perkara a quo belum tepat menerapkan hukum, dan belum memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga belum dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- Membatalkan Putusan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 22 Juni 2023

- Memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa SUHAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl Tanggal 22 Juni 2023, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut

**Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl Tanggal 22 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mdl Tanggal 22 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, dan masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, Nomor 1042/Pid/2023/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H**

Ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**

**Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1042/Pid/2023/PT MDN**

